

Kesesuaian Penyelesaian Perkara Dengan Cara Keadilan Restoratif Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Wanda Fauzia Faris

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: wandaffaris1@student.uns.ac.id

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses hukum dalam penerapan restorative justice menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif Justice. Dan rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah penerapan Restorative Justice pada Kejaksaan Negeri Sleman berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dalam penulisan hukum ini digunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah dalam penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Sleman dalam perkara hukum bersama-sama oleh Eka Setya Novianto dan Siti Nafsyah alias Assa yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP ke-1 sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice yang mengacu pada peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah.

Kata kunci: Implikasi; Keadilan; Pengacara; Restoratif

Abstract: *The purpose of this research is to find out the legal process in the application of restorative justice according to the Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 concerning the Dismissal of Prosecution Based on Restorative Justice. And the formulation of the problem in this legal writing is the application of Restorative Justice at the Sleman District Attorney under Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020. In this legal writing, a normative research method is used by using primary and secondary legal materials. The result of this study is that in the application of restorative justice at the Sleman District Attorney in a legal case jointly by Eka Setya Novianto and Siti Nafsyah aka Assa who violated Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 Paragraph (1) of the 1st Criminal Code in accordance with the Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 concerning the Dismissal of Prosecution based on Restorative Justice which refers to a fast, simple and low-cost trial.*

Keywords: *Implication; Justice; Attorney; Restorative*

1. Pendahuluan

Setiap komponen dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas masing-masing yang saling terkait, sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Yang menyebabkan tugas-tugas tiap komponen saling terkait adalah karena pada sistem peradilan di Indonesia terdiri dari proses atau tahapan-tahapan yang mana jika satu saja proses tersebut belum selesai maka tidak dapat untuk melanjutkan ke proses tersebut. Adapun terkait tahapan tersebut menurut

KUHAP dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Pada pelaksanaannya tidak semua penyelesaian perkara pidana dapat sampai pada tahap akhir pelaksanaan putusan pengadilan karena pada kasus-kasus tertentu dapat diselesaikan atau berhenti pada proses atau tahap sebelumnya. Berfokus pada proses atau tahapan penuntutan, penuntut umum untuk menjamin obyektivitas dalam melaksanakan tugasnya, diberi wewenang untuk dapat menghentikan penuntutan berdasarkan pada asas legalitas dan asas oportunitas. Asas legalitas pada penuntutan adalah adanya kewajiban penuntut umum untuk menuntut perkara pidana yang telah memenuhi syarat formil serta materiil. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP mengatakan bahwa dalam hal jaksa selaku penuntut umum memutuskan penghentian penuntutan karena tidak ditemukan cukup bukti dan atau pada peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana maka perkara ditutup, yang dituangkan dalam surat ketetapan. Adapun alasan lain penghentian penuntutan karena perkara ditutup demi hukum yang dituangkan di dalam KUHP, misalnya apabila terdakwa meninggal dunia, *ne bis in idem* dan *daluwarsa*.

Sedangkan asas oportunitas pada penuntutan, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan atas dasar kebijaksanaan atau diskresi yang berpedoman pada kepentingan umum walaupun perkara tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiilnya. Namun penghentian penuntutan berdasarkan asas oportunitas ini merupakan kewenangan dari jaksa agung saja, sehingga jaksa penuntut umum tidak banyak yang menggunakan kewenangan diskresinya untuk menghentikan penuntutan. Hal ini berakibat pada penyelesaian perkara yang terdakwa adalah rakyat kecil atau masyarakat miskin yang lemah. Sehingga masih banyak yang beranggapan bahwa keadilan belum terasa seolah hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas.¹

Seperti beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia, pada kasus pencurian piring yang pernah menimpa Rasminah, kasus pencurian 3 buah kakao di kebun PT. Rumpun Sari Antan oleh Nenek Minah, ia didakwa selama 1 bulan 15 hari dengan 3 bulan masa percobaan. Kemudian kasus Lanjar Sriyanto, ia didakwa selama 5 tahun yang membuat nyawa istrinya melayang akibat kecelakaan lalu lintas motor yang dikendarainya menabrak mobil dan beberapa kasus sejenis lainnya yang tidak seharusnya perlu untuk dilakukan penuntutan dan diteruskan ke pengadilan.

Penerapan hukum pidana seperti pada contoh kasus di atas terkesan sangat kejam dan cenderung dijadikan sebagai upaya atau pilihan pertama dan terakhir untuk menegakkan hukum dengan mengesampingkan sanksi lainnya, atau yang dikenal dengan hukum sebagai *primum remedium*.² Hal ini membuat asas *ultimum remedium* seolah bergeser. Asas *ultimum remedium* mengatakan bahwa seharusnya hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Permasalahan hukum tidak harus selalu

¹Raymond Ali, Disertasi; *Pembaruan Kaidah Hukum Penghentian Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia - Law Reform Of The Term Of Prosecution In The Criminal Justice System In Indonesia* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021), Hal 9.

²Fitri, S. M, "Eksistensi Penerapan *Ultimum Remedium* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *De Jure; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1 (2020): 16-27. <http://dx.doi.org/10.33387/dejure.v2i1.2688>

dibawa ke ranah pidana, karena ada mekanisme penyelesaian lainnya yang lebih manusiawi.

Sebagai upaya penerapan asas *ultimum remedium* dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Kejaksaan Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice*. Keadilan Restoratif merupakan upaya penyelesaian perkara pidana dengan cara non-litigasi atau tanpa adanya peradilan dan hukuman penjara. Keadilan Restoratif ini berorientasi pada pemulihan kondisi atau perbaikan akibat yang timbul dari adanya sebuah tindak pidana. Pendekatan dengan Keadilan Restoratif berdasarkan pada nilai keadilan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan fokus yang seimbang bagi korban, pelaku dan masyarakat yang terdampak.

Penyelesaian perkara dengan menggunakan konsep Keadilan Restoratif telah beberapa kali diterapkan di Kejaksaan Negeri Sleman, seperti salah satunya pada kasus yang menimpa Eka Setya Novianto Bin Maryanto, dkk yang telah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mana Jaksa mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor B-3945/M.4.11/Eoh.2/09/2021. Oleh karena itu penting untuk dilakukan suatu kajian yang membahas mengenai kesesuaian dalam pelaksanaan penyelesaian perkara dengan menggunakan konsep Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Sleman terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, khususnya pada perkara dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor B-3945/M.4.11/Eoh.2/09/2021 yang telah dijatuhkan kepada Eka Setya Novianto Bin Maryanto, dkk

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah jenis penulisan hukum normatif atau doktrinal. Penulis meneliti dengan mengkaji studi dokumen dengan menggunakan data primer dan data sekunder seperti ketetapan kejaksaan, peraturan perundang-undangan, maupun teori-teori hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus (*case study*). Adapun dua jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode silogisme yang menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis mayor dan premis minor. Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan.³

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Poerdarminto, penganiayaan adalah perbuatan sewenang-wenang dalam maksud menyiksa atau menindas orang lain.⁴ Penganiayaan jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

³ Marzuki, P. M. *Penulisan Hukum Edisi Revisi*. Penulisan Hukum Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 69.

⁴ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 34.

Menurut Sudarsono, penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa manusia atau perbuatan dengan sengaja mengurangi atau merusak Kesehatan orang lain.⁵ Secara umum pada KUHP suatu tindak pidana terhadap tubuh disebut sebagai penganiayaan. Sedangkan penganiayaan dalam hukum pidana adalah yang mengangkut pada tubuh manusia. Namun penganiayaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk membuat tubuh orang lain menjadi sakit dan luka atau dapat menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan. Penganiayaan tidak hanya berupa deraan yang dapat dilihat secara fisik namun juga penganiayaan terhadap jiwa dan emosi yang bisa berbentuk intimidasi, ancaman, hinaan, makian hingga membatasi ruang geraknya.

Pada KUHP terdapat beberapa jenis tindak pidana penganiayaan yaitu, pertama tindak penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 KUHP yang mana hanya merumuskan kualifikasi penganiayaan serta pidana yang diancamkan. Kedua, tindak pidana penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP. Ketiga, tindak pidana penganiayaan berencana yang diatur di dalam Pasal 353 KUHP. Dan keempat, tindak pidana penganiayaan berat yang diatur di dalam Pasal 354 KUHP, tindak pidana penganiayaan berat terdiri dari dua macam, yaitu tindak pidana penganiayaan berat biasa yang tidak menimbulkan kematian dan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Namun secara keseluruhan mengenai penganiayaan pada KUHP di atur di dalam ketentuan Pasal 351 hingga Pasal 358

3.2. Sub-judul pembahasan

Keadilan Restoratif atau Keadilan Restoratif merupakan upaya penyelesaian perkara pidana dengan cara non-litigasi atau tanpa adanya peradilan dan hukuman penjara. Keadilan Restoratif ini berorientasi pada pemulihan kondisi atau perbaikan akibat yang timbul dari adanya sebuah tindak pidana. Konsep ini dilakukan dengan cara kooperatif dan melibatkan seluruh pihak. Pendekatan dengan Keadilan Restoratif berdasarkan pada nilai keadilan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan fokus yang seimbang bagi korban, pelaku dan masyarakat yang terdampak.

Menurut Tony Marshall seorang ahli kriminologi asal Inggris, Keadilan Restoratif adalah suatu proses para pihak yang terlibat dalam suatu perkara bertemu bersama-sama untuk mencari cara bagaimana menyelesaikan akibat dari perkara tersebut demi kepentingan masa depan.⁶ Adapun pihak yang terlibat dalam proses Keadilan Restoratif yaitu mediator, korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya dan wakil masyarakat.

Menurut dalam Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Keadilan Restoratif adalah suatu bentuk penyelesaian kasus tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lainnya yang terkait atau terlibat, secara kooperatif untuk bersama-sama mencari cara penyelesaian yang adil dengan menitik beratkan pada pemulihan kembali kondisi seperti pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Selanjutnya

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 34.

⁶ Tony Marshall, *Restorative Justice on Trial in Britain*. *Mediation Quarterly* (1992), Volume 12, Issue 3, 217-231. <https://doi.org/10.1002/crq.3900120304>

menurut PBB, Keadilan Restoratif adalah cara penyelesaian permasalahan kriminal dengan menyeimbangkan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, korban dan pelaku.⁷

Tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk memperbaiki kerugian yang korban alami, pengakuan dari pelaku atas kerugian yang diakibatkannya, konsiliasi dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana yang dilakukan pelaku, serta reintegrasi pelaku.⁸ Keadilan Restoratif lebih mengedepankan cara kekeluargaan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan seadil-adilnya bagi pihak pelaku, korban dan pihak yang terdampak lainnya, menghindarkan dari adanya stigma negatif serta hal ini juga untuk mengurangi adanya penumpukan perkara pidana yang seiring berjalannya waktu terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Syarat perkara pidana dapat dihentikanuntutannya berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif ialah:⁹

- a. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan berdasarkan pada Keadilan Restoratif apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - 2) Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun; dan
 - 3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti serta kerugian dari tindak pidana yang dilakukan tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Untuk tindak pidana terkait harta benda, terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
 - 1) Untuk tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada Ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
 - 2) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
 - 3) Ketentuan yang dimaksud pada Ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
 - 4) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

⁷ United Nations, Handbook on Restorative Justice Programme. (New York: United Nations, 2006).

⁸ Neiska Aranafta Nurain, "Kesesuaian Syarat Diversi Dengan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," Jurnal Verstek Volume 10 Nomor 2 (2021): 84, <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/58867/34396>

⁹ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- a) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang telah dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 2. Mengganti kerugian korban;
 3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
- b) Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c) Masyarakat merespon positif.
- 5) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- 6) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
 - a) Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan;
 - b) Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c) Tindak pidana narkoba;
 - d) Tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

3.3. Kesesuaian Penyelesaian Perkara Dengan Cara Keadilan Restoratif Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Pada perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Eka Setya Novianto Bin Maryanto, dkk yang telah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah diselesaikan melalui jalur penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Sleman dan telah melewati tahap-tahap yang harus dilaksanakan sebelum sampai dilakukannya penghentian penuntutan.

Terhadap perkara kasus penganiayaan secara bersama-sama ini telah dapat dilaksanakan upaya pemberhentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, karena telah memenuhi syarat dilakukannya Keadilan Restoratif sesuai dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu sebagai berikut:

- 1) Eka Setya Novianto dan Siti Nafsyah alias Assa baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- 2) Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Eka Setya Novianto dan Siti Nafsyah alias Assa diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

- 3) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Eka Setya Novianto dan Siti Nafsyah alias Assa dengan cara mengganti biaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.
- 4) Telah ada kesepakatan perdamaian antara Yulia Purnama Sari dengan Eka Setya Novianto dan Siti Nafsyah alias Assa yang dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Sleman
- 5) Masyarakat merespon positif.

Setelah melalui kesepakatan perdamaian maka Jaksa Penuntut Umum membuat Laporan Tentang Proses Perdamaian Berhasil / Diterima. Adapun hasil yang dicapai dalam proses perdamaian ini, yaitu:

- 1) Eka Setya Novianto, Siti Nafsyah alias Assa dan Yulia Purnama Sari menyetujui proses perdamaian yang ditawarkan Penuntut Umum, dan sepakat untuk menyelesaikan proses perdamaian pada hari Senin tanggal 06 September 2021 bertempat di Kejaksaan Negeri Sleman.
- 2) Poin-poin kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh Eka Setya Novianto, Siti Nafsyah alias Assa dan Yulia Purnama Sari antara lain :
 - a) Eka Setya Novianto dan Siti Nafsyah alias Assa mengakui dan menyesali perbuatannya.
 - b) Eka Setya Novianto dan Siti Nafsyah alias Assa meminta maaf kepada Yulia Purnama Sari baik secara lisan maupun tulisan.
 - c) Eka Setya Novianto dan Siti Nafsyah alias Assa berjanji akan memberikan jaminan keamanan kepada Yulia Purnama Sari dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum kepada Yulia Purnama Sari.
 - d) Bahwa sebagai bentuk itikad baik Eka Setya Novianto dan Siti Nafsyah alias Assa memberikan biaya pengobatan, ganti rugi dan tali asih kepada Yulia Purnama Sari sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - e) Bahwa Yulia Purnama Sari bersedia untuk dilakukannya penghentian penuntutan secara Keadilan Restoratif terkait berkas perkara pidana No. Pol. BP/05/IV/2021/SEK.BLKSMR.
- 3) Dalam hal Eka Setya Novianto dan Siti Nafsyah alias Assa tidak dapat melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pelimpahan perkara tahap 2, Penuntut Umum menyatakan proses perdamaian tidak berhasil dilaksanakan dalam nota pendapat Penuntut Umum dan laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sleman untuk persiapan pelimpahan perkara ke Pengadilan.

Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Nomor B-3945/M.4.11/Eoh.2/09/2021, terhadap perkara penganiayaan secara bersama-sama dengan nama Eka Setya Novianto Bin Maryanto dan Siti Nafsyah alias Assa Binti Ragil

Sugiman yang telah mencapai kesepakatan perdamaian pada tanggal 6 September 2021 disertai pemenuhan kewajiban tertentu telah diterbitkan dan ditetapkan di Sleman pada tanggal 10 September 2021 dengan ditanda tangani Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Bambang Marsana, S.H., M.H.

Melihat dari penyelesaian perkara penganiayaan secara bersama-sama oleh Eka Setya Novianto dan Siti Nafsyah alias Assa yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Sleman, telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu sebagai berikut:

- 1) Eka Setya Novianto dan Siti Nafsyah alias Assa baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- 2) Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Eka Setya Novianto dan Siti Nafsyah alias Assa diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- 3) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Eka Setya Novianto dan Siti Nafsyah alias Assa dengan cara mengganti biaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.
- 4) Telah ada kesepakatan perdamaian antara Yulia Purnama Sari dengan Eka Setya Novianto dan Siti Nafsyah alias Assa yang dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Sleman.
- 5) Masyarakat merespon positif, serta penyelesaian perkara dengan Keadilan Restoratif ini telah memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan, yaitu sebagai bentuk penghindaran stigma negatif bagi pelaku maupun korban, penghindaran pembalasan dan berdasarkan pada kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.
- 6) Dilihat dari sisi *cost* dan *benefit*, biaya yang digunakan untuk menangani perkara ini tidak sebanding dengan manfaat yang akan diperoleh apabila perkara ini ditindak lanjuti ke proses persidangan.

Maka penulis berpendapat bahwa dalam penerapan Keadilan Restoratif pada perkara ini, Kejaksaan Negeri Sleman telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang telah merujuk pada asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*), serta peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penulisan hukum ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam penerapan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Sleman pada perkara penganiayaan secara bersama-sama oleh Eka Setya Novianto dan Siti Nafsyah alias Assa yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah merujuk pada asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas,

pidana sebagai jalan terakhir (*ultimum remidium*), serta peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Adapun saran kepada setiap aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan untuk dapat mengoptimalkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan adanya peraturan mengenai Keadilan Restoratif dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula demi memberikan rasa keadilan antara korban dan pelaku maka diharapkan penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif ini dapat terus dilanjutkan.

Referensi

- Ali, Raymond. *Pembaruan Kaidah Hukum Penghentian Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia - Law Reform Of The Term Of Prosecution In The Criminal Justice System In Indonesia*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021.
- Fitri, S. M, "Eksistensi Penerapan *Ultimum Remedium* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia" *De Jure; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1 (2020): 16-27. <http://dx.doi.org/10.33387/dejure.v2i1.2688>
- Ketetapan Kejaksaan Negeri Sleman Nomor B-3945/M.4.11/Eoh.2/09/2021.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Marzuki, P. M. *Penulisan Hukum Edisi Revisi. Penulisan Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Neiska Aranafta Nurain, "Kesesuaian Syarat Diversi Dengan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Verstek*, Volume 10 Nomor 2 (2021): 84, <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/58867/34396>.
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Poerdarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Tony Marshall, "Restorative Justice on Trial in Britain" *Mediation Quarterly*, Volume 12, Issue 3 (1992): 217-231. <https://doi.org/10.1002/crq.3900120304>
- United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programme*. New York: United Nations, 2006.